

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 38 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN  
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DALAM PENGELOLAAN DINAS  
KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA  
KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi pemakaian kekayaan daerah, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 17 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pemakaian Gedung Taman Hiburan Rakyat, Pemakaian Gedung Cagar Budaya Balai Pemuda dan Gedung Nasional Indonesia, Pemakaian Taman Hiburan Pantai Kenjeran, dan Pemakaian Ruangan, Lahan dan Peralatan di Museum 10 November dan Monumen Tugu Pahlawan;
  - b. bahwa sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya dan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 17 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pemakaian Gedung Taman Hiburan Rakyat, Pemakaian Gedung Cagar Budaya Balai Pemuda dan Gedung Nasional Indonesia, Pemakaian Taman Hiburan Pantai Kenjeran, dan Pemakaian Ruangan, Lahan dan Peralatan di Museum 10 November dan Monumen Tugu Pahlawan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dalam pengelolaan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Kota Surabaya.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);
9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 85).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DALAM PENGELOLAAN DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA KOTA SURABAYA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Kota Surabaya.

5. Retribusi Pemakaian Gelanggang Remaja, Pemakaian Gedung Cagar Budaya Balai Pemuda, Pemakaian Taman Hiburan Pantai Kenjeran, Pemakaian Ruangan, Lahan dan Peralatan di Museum Sepuluh November dan Monumen Tugu Pahlawan, Pemakaian Gelora Bung Tomo, Pemakaian Gelora Sepuluh Nopember, Pemakaian Lapangan Softball Dharmawangsa, Pemakaian Lapangan Hockey Dharmawangsa, Pemakaian Lapangan Tenis Dharmawangsa, Pemakaian Lapangan Thor yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Retribusi yang termasuk dalam Pengelolaan dalam Pengelolaan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
6. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
7. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
9. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
10. Sanksi administrasi adalah sanksi yang dikenakan kepada wajib retribusi yang tidak atau kurang membayar retribusi tepat pada waktunya.
11. Kegiatan nirlaba adalah kegiatan yang bertujuan tidak untuk mencari keuntungan.
12. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan ,kerugian harta benda dan dampak psikologis.
13. Pemohon adalah wajib retribusi atau kuasa wajib retribusi.

## BAB II KEWENANGAN

### Pasal 2

- (1) Walikota berwenang memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.
- (2) Walikota berwenang memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nilai pokok retribusi di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Walikota melimpahkan kewenangan kepada Kepala Dinas untuk memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dengan nilai pokok retribusi sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (4) Permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi diajukan terhadap retribusi yang telah ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (5) Terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang telah diajukan permohonan pengurangan, tidak dapat diajukan keringanan dan/atau sebaliknya.
- (6) Terhadap SKRD atau dokumen lain yang diajukan permohonan pembebasan retribusi, Walikota atau Kepala Dinas dapat memberikan suatu keputusan keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Objek Retribusi yang menjadi ruang lingkup dalam Peraturan Walikota ini antara lain :

- a. Pemakaian Gelanggang Remaja;
- b. Pemakaian Gedung Cagar Budaya Balai Pemuda;
- c. Pemakaian Taman Hiburan Pantai Kenjeran;
- d. Pemakaian Ruangan, Lahan dan Peralatan di Museum Sepuluh November dan Monumen Tugu Pahlawan;
- e. Pemakaian Gelora Bung Tomo;
- f. Pemakaian Gelora Sepuluh Nopember;
- g. Pemakaian Lapangan Softball Dharmawangsa;
- h. Pemakaian Lapangan Hockey Dharmawangsa;
- i. Pemakaian Lapangan Tenis Dharmawangsa; dan
- j. Pemakaian Lapangan Thor.

### Pasal 4

- (1) Pengurangan retribusi diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap pokok retribusi.

- (2) Keringanan retribusi diberikan dalam bentuk:
- a. angsuran pembayaran retribusi; atau
  - b. penundaan pembayaran retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi diberikan dalam bentuk pembebasan dari besaran retribusi.

BAB IV  
TATA CARA PERMOHONAN PENGURANGAN,  
KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dilakukan sebagai berikut :
- a. pemohon mengajukan pengurangan/keringanan atau pembebasan retribusi kepada Walikota Surabaya melalui Kepala Dinas paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran retribusi;
  - b. pengajuan permohonan dilengkapi persyaratan:
    1. fotokopi identitas pemohon yang masih berlaku;
    2. fotokopi akta pendirian badan usaha yang telah dilegalisir oleh pejabat/instansi yang berwenang bagi pemohon badan;
    3. surat kuasa apabila dikuasakan;
    4. fotokopi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
    5. laporan keuangan perusahaan atau bentuk lain yang dipersamakan bagi pemohon badan; dan
    6. fotokopi proposal kegiatan atau dokumen lain yang dipersamakan bagi pemohon untuk kegiatan yang bersifat sosial/keagamaan.
  - c. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas melakukan pemeriksaan/kajian terkait pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi, dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya meliputi:
    1. kemampuan wajib retribusi;
    2. sifat kegiatan; atau
    3. nilai retribusi.
  - d. berdasarkan hasil pemeriksaan/kajian sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka:
    1. terhadap permohonan yang menjadi kewenangan Kepala Dinas, Kepala Dinas dapat menerbitkan :
      - a) Surat Keputusan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi apabila permohonan disetujui; atau

- b) Surat penolakan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi apabila permohonan ditolak.
2. terhadap permohonan yang menjadi kewenangan Walikota, Kepala Dinas menyampaikan hasil pemeriksaan/kajian kepada Walikota disertai dengan konsep surat penolakan atau konsep keputusan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.
  3. berdasarkan laporan hasil pemeriksaan/kajian Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada angka 2, Walikota dapat mengabulkan atau menolak permohonan keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi dengan menandatangani konsep surat penolakan atau konsep keputusan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.
- e. Kepala Dinas menyampaikan surat penolakan atau keputusan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi yang telah ditetapkan kepada pemohon.
- (2) Kepala Dinas melaporkan penerbitan Surat penolakan atau Surat Keputusan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi yang diterbitkan oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 1 kepada Walikota.
  - (3) Walikota atau Kepala Dinas menetapkan keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran retribusi.

## BAB V PELAKSANAAN PENGURANGAN, KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI

### Pasal 6

Besaran pengurangan retribusi ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

### Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pemberian keringanan retribusi melalui angsuran pembayaran retribusi dapat diberikan paling lama 2 (dua) bulan.
- (2) Pada masa mengangsur, wajib retribusi tetap dikenakan sanksi bunga keterlambatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pemberian keringanan retribusi melalui penundaan pembayaran dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Pembayaran retribusi yang dilakukan sesuai dengan jangka waktu penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan sanksi administratif.

#### Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pembebasan retribusi dapat diberikan terhadap :
- a. objek retribusi digunakan oleh Pemerintah Daerah;
  - b. objek retribusi digunakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah lain;
  - c. pemanfaatan objek retribusi oleh wajib retribusi bersifat sosial/keagamaan yang nirlaba dan mendukung program Pemerintah Daerah; atau
  - d. terdapat bencana yang dapat mempengaruhi objek retribusi.
- (2) Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 9

Contoh bentuk naskah dan bentuk formulir yang digunakan dalam rangka pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

### BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 10

Permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi yang diajukan sebelum Peraturan Walikota ditetapkan dan belum diberikan keputusan penolakan atau persetujuan permohonan, diproses berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

### BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 11

- (1) Permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi diajukan paling lambat 14 hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Permohonan pengurangan atau keringanan retribusi yang diajukan kurang dari batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan disetujui setelah tanggal jatuh tempo pembayaran SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, maka dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Besaran sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dari besaran nilai retribusi setelah dilakukan pengurangan atau keringanan retribusi.



BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 17 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pemakaian Gedung Taman Hiburan Rakyat, Pemakaian Gedung Cagar Budaya Balai Pemuda dan Gedung Nasional Indonesia, Pemakaian Taman Hiburan Pantai Kenjeran, dan Pemakaian Ruangan, Lahan dan Peralatan di Museum 10 November dan Monumen Tugu Pahlawan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 10 Mei 2022

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 10 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2022 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN  
HUKUM DAN KERJASAMA

Sidharta Praditya Revienda Putra, SH.,MH.

Jaksa Madya  
NIP. 19780307 200501 1 004

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR : 38 TAHUN 2022  
TANGGAL : 10 MEI 2022

---

A. Contoh Surat Permohonan Pemberian Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Retribusi

Surabaya,  
Kepada Yth.  
Walikota Surabaya melalui  
Kepala Dinas Kebudayaan,  
Kepemudaan dan Olah Raga  
serta Pariwisata Kota  
Surabaya  
di -  
SURABAYA

Memperhatikan (Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) / Dokumen ..... \*) Nomor ..... tanggal ..... maka melalui surat ini, saya selaku (wajib retribusi / Kuasa wajib retribusi sesuai dengan Surat Kuasa terlampir \*) mengajukan permohonan (pengurangan / keringanan / pembebasan\*) retribusi daerah. Permohonan dimaksud diajukan dengan pertimbangan  
.....  
.....  
.....

Guna melengkapi surat permohonan ini, saya sertakan kelengkapan sebagai berikut :

1. fotokopi identitas pemohon yang masih berlaku;
2. fotokopi akta pendirian badan usaha yang telah dilegalisir oleh pejabat/instansi yang berwenang bagi pemohon badan \*\*
3. surat kuasa apabila dikuasakan; \*\*
4. fotokopi SKRD / dokumen lain yang dipersamakan; \*
5. laporan keuangan perusahaan atau bentuk lain yang dipersamakan bagi pemohon badan; \*\*
6. fotokopi kartu tanda anggota veteran bagi pemohon yang berasal dari anggota veteran; \*\*
7. fotokopi proposal kegiatan atau dokumen lain yang dipersamakan bagi pemohon untuk kegiatan yang bersifat sosial/keagamaan; \*\*
8. dan lain-lain sesuai kebutuhan. \*\*\*

Demikian surat permohonan ini saya sampaikan dengan harapan untuk dapatnya dikabulkan. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

(Pemohon)

*Catatan :*

- \* : *Pilih Salah Satu sesuai kebutuhan*
- \*\* : *Coret yang tidak perlu*
- \*\*\* : *Sebutkan dokumen dimaksud bila ada yang perlu ditambahkan.*

B. Contoh Keputusan Pemberian Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Retribusi

KEPUTUSAN .....  
NOMOR ..... / ..... / ... / 2022

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN/KERINGANAN/PEMBEBASAN \* RETRIBUSI  
PEMAKAIAN .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Walikota Surabaya Nomor .. Tahun .. tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Dalam Pengelolaan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Kota Surabaya.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta memperhatikan permohonan pengurangan / keringanan / pembebasan\* oleh....., perlu menetapkan Keputusan ..... tentang Pemberian Pengurangan / Keringanan / Pembebasan\* Retribusi Pemakaian .....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);
9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 85);
10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor ..... Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dalam Pengelolaan Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor ....).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN ..... TENTANG PEMBERIAN  
PENGURANGAN / KERINGANAN / PEMBEBASAN\* RETRIBUSI  
PEMAKAIAN .....

KESATU : Memberikan Pengurangan/Keringanan/Pembebasan\* Retribusi  
Pemakaian kepada Subyek retribusi sebagai berikut :

Nama Subyek Retribusi :

Objek Retribusi :

Nomor Surat Ketetapan Retribusi Daerah :

KEDUA : Pengurangan/Keringanan/Pembebasan\* Retribusi Pemakaian  
..... sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berupa:

Pengurangan sebesar ..... /  
Keringanan dalam bentuk..... /  
Pembebasan nilai pokok retribusi )\*

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal .....

.....,

ttd

.....

Catatan :

\* : *Pilih Salah Satu sesuai kebutuhan*

C. Contoh Surat Penolakan Pemberian Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Retribusi

KOP INSTANSI PEJABAT YANG BERWENANG

---

Surabaya,  
Nomor : Kepada  
Sifat : Yth. Sdr.  
Lampiran : -  
Hal : Pengurangan/Keringanan/  
Pembebasan\* Retribusi di-  
Pemakaian Kekayaan daerah SURABAYA

Memperhatikan Surat Saudara perihal Permohonan Pengurangan/Keringanan/Pembebasan\* Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dengan ini disampaikan bahwa permohonan Saudara dimaksud tidak dapat dikabulkan. Selanjutnya Saudara diminta untuk segera melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan nilai yang telah ditetapkan.

Demikian untuk menjadikan maklum.

.....,

.....

Tembusan \*\*

- Yth. 1. Ibu Walikota Surabaya (sebagai laporan);  
2. Bapak Sekretaris Daerah Kota Surabaya.

*Catatan :*

\* *Pilih Salah Satu sesuai kebutuhan*

\*\* *Apabila surat penolakan keringanan/pengurangan/pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Dinas*

---

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN  
HUKUM DAN KERJASAMA

ERI CAHYADI

Sidharta Praditya Revienda Putra, SH.,MH.

Jaksa Madya

NIP. 19780307 200501 1 004